



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 533 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026-2029

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, maka perlu untuk mewujudkan revitalisasi vokasi dan pelatihan vokasi;
- b. bahwa Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan dan pengembangan bidang keahlian yang dibutuhkan dunia industri dan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/I/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan

Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 928);

12. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 703);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 74 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 892);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1053);
17. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
18. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Strategi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Berbasis *Green Jobs* Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1091);

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor : B.64/MENKO/PMK/4/2023 tanggal 14 April 2023 Hal : Tindak Lanjut Amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026-2029.

- KEDUA : Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas:
1. Ketua, Wakil ketua, dan anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berdasarkan strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memberi arahan, pembinaan, dan bimbingan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kelompok kerja; dan
 - c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing.
 2. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim dalam melaksanakan tugasnya di daerah masing-masing;
 - b. menyusun bahan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kinerja kelompok kerja; dan
 - f. tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim di daerah masing-masing.
 3. Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyempurnakan metode pembelajaran dan penyalarsan kurikulum;
 - b. menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
 - c. mengembangkan program pendidikan yang *link and match* antara pendidikan menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;

- d. mengembangkan program keahlian di Lembaga pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
 - e. merekomendasikan pemenuhan kebutuhan guru kejuruan yang profesional dan kompeten;
 - f. memastikan ketersediaan sistem penjaminan mutu pada lembaga pendidikan vokasi;
 - g. mengembangkan penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan dengan keunggulan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan daerah; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan pendidikan tinggi vokasi di daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan praktik di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
4. Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyempurnakan metode pelatihan dan melakukan penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
 - b. menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
 - c. menjamin pelaksanaan revitalisasi pelatihan vokasi termasuk kursus keterampilan sesuai norma standar prosedur dan kriteria;
 - d. menyusun program pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
 - e. mewujudkan kelembagaan pelatihan vokasi yang inovatif dan transformatif serta meningkatnya kapasitas dan aksesibilitas lembaga pelatihan vokasi;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelatih/instruktur pelatihan vokasi yang kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing;
 - g. menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan asar kerja; dan
 - h. melaksanakan penjaminan mutu pelatihan vokasi.
5. Kelompok Kerja Sama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membangun skema kerja sama antara Lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - b. membangun jejaring kerja sama antar institusi terkait di daerah;
 - c. mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - d. membangun kolaborasi dalam rangka penyediaan data untuk mendukung penyusunan informasi pasar kerja;

- e. membangun kerja sama antar Tim; dan
 - f. membangun kemitraan lembaga pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta pihak terkait lainnya.
6. Tugas Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inovasi skema pendanaan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - b. melakukan inovasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - c. melakukan inovasi pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - d. memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Unsur Perangkat Daerah terkait, unsur dunia usaha/dunia industri, serta akademisi yang sesuai dengan bidangnya sebagai Tim Teknis, yang ditetapkan berdasarkan surat tugas dari Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Daerah.

KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing.
3. Memfasilitasi pengembangan kemitraan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
4. Melaksanakan harmonisasi penyusunan dokumen Peta Jalan/ *Road Map* Pendidikan.
5. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Kepulauan Riau.

KETUJUH : Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 929 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 April 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 533 TAHUN 2026
Tanggal : 21 April 2026

TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
DAN PELATIHAN VOKASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026-2029

NO	JABATAN/INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kepulauan Riau	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua I
5.	Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	KADIN Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua II
6.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	APINDO Provinsi Kepri	Wakil Ketua III
7.	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
12.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
13.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14.	Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji	Universitas Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15.	Direktur Politeknik Negeri Batam	Politeknik Negeri Batam	Anggota
16.	Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau	Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau	Anggota
SEKRETARIAT			
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris

NO	JABATAN/INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
3.	Kepala Bagian Perundang-Undangan Provinsi	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Sekretariat
4.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Sekretariat
KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN VOKASI			
1.	Kepala Bidang Pembinaan SMK	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Ketua Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju (IGVIM)	Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju (IGVIM)	Wakil Ketua
3.	Leni Aria, SPd. MM. Fungsional Perencana Muda Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
4.	Wakil Rektor 1 Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Wakil Direktur Politeknik Negeri Batam	Politeknik Negeri Batam	Anggota
6.	Kepala Bidang Kelistrikan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Ketua Advokasi Kepulauan Riau	Advokasi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Kepala Bidang Energi	Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10.	Syamsurizal, SPD, MM Fungsional Perencana Muda	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	Rupi'ah, S.P Fungsional Pengendali Dampak Lingkugan Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
KELOMPOK KERJA PELATIHAN VOKASI			
1.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Dra. Risna Sasmita, M.Si Pembina Industri Ahli Madya	Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua
3.	M.Faizal Rangkuti, SE, MM Perencana Ahli Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
4.	Direktur Nongsa Digital Park	Lembaga Pelatihan Digital	Anggota
5.	Direktur Politeknik Pariwisata Batam (BTP)	Politeknik Pariwisata Batam (BTP)	Anggota
6.	Ketua Balai Latihan Industri Batam	Balai Latihan Industri Batam	Anggota
7.	Kepala UPT Balai Latihan Kerja PP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
8.	Ketua Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja	Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja	Anggota
9.	Asosiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) Kepulauan Riau	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) Kepulauan Riau	Anggota
10.	Tim Green Jobs Champions Kepri	Green Jobs Champions Kepri	Anggota
KELOMPOK KERJA KERJA SAMA			
1.	Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji	Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Kerja Sama	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	Bidang Koperasi dan UMKM Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau	Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Ketua Forum Bursa Kerja Khusus SMK	Forum Bursa Kerja Khusus SMK	Anggota
8.	Helmayeni, SE.M.Si Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
KELOMPOK KERJA INOVASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI			
1.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau	Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua
3.	Kepala Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Politeknik Negeri Batam	Politeknik Negeri Batam	Sekretaris
4.	Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
5.	Lembaga Sertifikat Profesi SMK	SMK N di Tanjungpinang dan Batam	Anggota
6.	Bidang Pendidikan Riset dan Inovasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau	Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Lembaga Sertifikat Profesi Politeknik/Vokasi	Politeknik Batam	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
8.	Lembaga Sertifikat Profesi Digital TIK	Digital TIK Batam	Anggota
9.	Lembaga Sertifikat Profesi SP Profesi Inspektur Maritim Indonesia	Inspektur Maritim Indonesia Batam	Anggota
10.	Lembaga Sertifikat Profesi Digital TIK Pariwisata Barelang Internasional	Digital TIK Pariwisata Barelang Internasional Batam	Anggota
11.	Lembaga Sertifikat Profesi Pariwisata Global Indonesia	Pariwisata Global Indonesia Batam	Anggota
12.	Lembaga Sertifikat Profesi Universitas Putra Batam	Universitas Putra Batam	Anggota
13.	Lembaga Sertifikat Profesi P1 LPK Dua Utama Jaya	Dua Utama Jaya Batam	Anggota
14.	Lembaga Sertifikat Profesi P1 LPK Profesional Project Institute	Profesional Project Institute Batam	Anggota

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD